

MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN SUMENEP



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

MAL PELAYANAN PUBLIK KAB. SUMENEP

Nomor SOP	065 /2025 /SOP/104.3/2025
Tanggal Pembuatan	09 September 2025
Tanggal Revisi	09 September 2025
Tanggal Efektif	10 September 2025

Disahkan Oleh

KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP

DR. R. ABD. RAHMAN RIADI, SE.,
MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710125 199503 1 001

Nama SOP	Pelaksanaan Pelayanan
----------	-----------------------

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
5. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Keputusan Bupati Sumenep Nomor 188/78/KEP/435.013/2025 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep.

KETERKAITAN :

1. SOP Pengelolaan Informasi
2. SOP Pelayanan Konsultasi
3. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi;
3. Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik;
4. Memiliki kemampuan pengolahan data;
5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik.

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer;
2. Printer;
3. Alat Tulis Kantor;
4. Telepon;
5. Jaringan Internet;










PERINGATAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

FLOWCHARTS

No.	Kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU			Keterangan	
		Pemohon	Front Office	Front Office layanan Perizinan dan Non Perizinan	Back Office (Sub Koordinator) layanan Perizinan dan Non Perizinan	Kabid/koordinator	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Pemohon offline							KTP dan NPWP	-	-	
2	Pemohon offline mendaftarkan diri dengan mengambil nomor antrian							Jenis Izin	3 Menit	Nomor Antrian	
3	Mendapatkan nomor antrian sesuai layanan perizinan dan Non perizinan/verifikasi dokumen							Berkas lengkap	5 Menit	Berkas Terverifikasi	
4	Berkas lengkap / kurang lengkap							Berkas Lengkap	5 Menit	Validasi Berkas	
5	Validasi oleh Sub Koordinator pelayanan Perizinan dan Non Perizinan							Berkas Lengkap	10 Menit	Validasi Berkas	
6	Validasi oleh koordinator pelayanan Perizinan dan Non Perizinan							Persyaratan lengkap	20 Menit	Validasi izin	OPD Teknis yang dituju
7	Validasi persetujuan oleh Kepala Dinas							Berkas Izin	15 Menit	Izin	OPD Teknis yang dituju

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMENEP

DR. R. ABD. RAHMAN RIADI, SE., MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19710125 199503 1 001